



PENETAPAN

Nomor 0578/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalilan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0578/Pdt.P/2016/PA Mks, tanggal 20 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2016, di RS. Bhayangkara, Kota Makassar, ALMARHUM., telah meninggal dunia, yang selanjutnya disebut sebagai *Almarhum*.
2. Bahwa semasa hidupnya, *Almarhum* pernah menikah 2 (dua) kali:
 - a. Bahwa **pernikahan pertama**, *Almarhum* menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PERTAMA pada tanggal 03 November 2001 di Kota Makassar, namun antara *Almarhum* dengan ISTRI PERTAMA telah bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Akta Cerai Nomor:91/AC/2014/PA.Sgm. dan selama dalam ikatan perkawinan antara *Almarhum* dengan

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 1



ISTRI PERTAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, lahir tanggal 10 April 2003;
 - 2) ANAK, lahir tanggal 25 April 2004;
 - 3) ANAK, lahir tanggal 23 Maret 2006;
 - 4) ANAK, lahir tanggal 24 April 2010;
- b. Bahwa **pernikahan kedua**, *Almarhum* menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON pada tanggal 01 Januari 2012 di Kota Makassar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 November 2014.
3. Bahwa pada saat *Almarhum* masih hidup, keempat anak dari pernikahannya dengan ISTRI PERTAMA tinggal bersama dengan *Almarhum* dan Pemohon.
 4. Bahwa pada saat *Almarhum* masih hidup, *Almarhum* pernah menjadi nasabah pada PT. BNI Life Insurance dan anak pertama *almarhum* yang bernama ANAK. yang tercantum di dalam polis asuransi hendak melakukan klaim (Tabungan Penerima Manfaat) atas asuransi *almarhum* namun terkendala pada umur anak tersebut yang masih berumur 13 tahun sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum.
 5. Bahwa Pemohon memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk wali atas anak yang bernama ANAK. sehingga dapat mewakili kepentingan anak tersebut dalam mencairkan/ melakukan klaim pada PT. BNI Life Insurance.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari anak yang bernama ANAK.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 2



Bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap persidangan;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan akta kematian No 7371-KM-30112016-0003 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 30 November 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 91/AC/2014/PA.Sgm, tanggal 11 Februari 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan Rumkit Bhayangkara Makassar, tanggal 1 November 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.73711328140002, tanggal 5 Oktober 2016, atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2610/UM/KCS/2003, tanggal 11 Juni 2002 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 59/DN/IX/2012, tanggal 12 September 2012, atas nama ALMARHUM dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa, Nomor Polis: BLMS 1015204912, tanggal 22 Oktober 2015 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 3



oleh PT BNI Life, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Ringkasan Polis Nomor: BLSM 1015204912, tanggal 22 Oktober 2015, atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh PT BNI Life Insurance, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.8;

Bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon menantu saksi, istri dari anak saksi yang bernama ALMARHUM;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2016 karena sakit;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM semasa hidupnya menikah dua kali, istri pertamanya bernama Isma dikaruniai 4 orang anak, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan PEMOHON dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa kelima anak almarhum ALMARHUM masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK, dipelihara oleh Pemohon dan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang istri pertama almarhum ALMARHUM;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM adalah peserta asuransi dari PT BNI Life Insurance, dan anak pertama almarhum yang bernama ANAK yang tercantum dalam polis sebagai penerima manfaat, sedangkan anak tersebut sekarang masih di bawah umur, sehingga perlu diwakili seorang wali;

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 4



- Bahwa menurut saksi PEMOHON (Pemohon) dapat dipercara karena selama saksi tinggal bersama Pemohon dia orang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya dan tidak pemboros;
- 2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman ayah Pemohon dan saksi kenal suami Pemohon bernama ALMARHUM;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan November 2016 karena sakit;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM semasa hidupnya telah menikah dua kali, dengan istri pertama bercerai dengan 4 orang anak dan istri kedua (pemohon) dikaruniai satu orang anak, kelima anak tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM adalah nasabah BNI Life Insurance dan Alfin tercantum dalam polis sebagai penerima manfaat, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur sehingga perlu diwakili seorang wali;
 - Bahwa menurut saksi bahwa Pemohon dapat dipercaya karena Pemohon perhatian dan penyayang kepada anak-anak almarhum ALMARHUM yang selama ini dipelihara oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon agar ditetapkan menjadi wali terhadap ketiga anak pemohon yang belum dewasa didasarkan pada

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 5



pasal 49 ayat (2) penjelasan angka 10 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan dimana domisili Pemohon berada dalam wilayah Kota Makassar, oleh karena itu maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya mohon agar ditunjuk menjadi wali dari anak almarhum ALMARHUM, S.Sos yang bernama ANAK untuk mengklaim dari Asuransi PT BNI Life Insurance dimana dimana almarhum ALMARHUM sebagai nasabah dan yang ditunjuk sebagai penerima manfaat dalam polis tersebut adalah ANAK, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur sehingga belum bisa bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi kutipan akta kematian ALMARHUM, bukti P.1;
- Fotokopi Akta Cerai antara ALMARHUM dengan Isma, bukti P.2;
- Fotokopi surat Keterangan Kematian ALMARHUM, bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga almarhum ALMARHUM bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK, bukti P.5;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ALMARHUM dan PEMOHON, bukti P.6;
- Fotokopi Polis Asuransi Jiwa dari BNI Life, bukti P.7;
- Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi dari BIN Life, bukti P.8

Bukti-bukti tersebut dari bukti P.1 sampai P.8, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang untuk meneguhkan permohonannya, kedua saksi tersebut di bahwa sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang dimana keterangan keduanya telah saling bersesuaian sebagai berikut:

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum ALMARHUM, semasa hidupnya telah menikah dengan Isma dengan dikaruniai 4 orang anak, kemudian bercerai lalu kawin lagi dengan PEMOHON (pemohon) dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa almahum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada bulan November 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum ALMARHUM, adalah peserta asuransi dari PT. BNI Life dan dalam polis asuransi tersebut telah ditunjuk anak yang bernama ANAK sebagai penerima manfaat;
- Bahwa sejak kelima anak dari almarhum ALMARHUM, telah dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa almarhum ALMARHUM, S.Sos telah menikah dengan perempuan yang bernama Isma dengan dikaruniai 4 orang anak, kemudian bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa almarhum ALMARHUM, telah menikah dengan dengan PEMOHON (Pemohon) dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa sewaktu hidupnya almarhum ALMARHUM, telah menjadi nasabah atau peserta asuransi jiwa pada PT. BNI Life Insurance, sebagaimana dalam bukti P.7 dan dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam Ringkasan Polis Asuransi tersebut sebagaimana dalam bukti P.8 terbukti bahwa yang ditunjuk sebagai penerima manfaat dalam asuransi tersebut adalah anak almarhum ALMARHUM, dari istrinya yang pertama bernama ANAK;

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 7



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa ANAK adalah anak dari almarhum ALMARHUM, dan juga terbukti bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 10 April 2003, atau baru berumur 13 tahun, maka belum cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ibu kandung dari anak tersebut tidak diketahui keberadaannya dan sejak almarhum ALMARHUM, menikah dengan Pemohon (PEMOHON) anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK tersebut masih di bawah umur sehingga tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam mengurus dirinya sendiri maupun dalam mengurus harta termasuk haknya sebagai penerima manfaat dari Asuransi ayahnya, ALMARHUM, sehingga perlu ditunjuk wali untuk bertindak secara hukum atas nama anak tersebut dalam mengurus hak-haknya khususnya haknya dalam menerima manfaat dari Asuransi Jiwa ALMARHUM, sebagaimana dalam Polis Asuransi PT. BNI Life Insurance dengan nomor Polis BLMS 1015204912;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keinginannya dan sanggup menjadi wali untuk mengurus diri dan harta anak Pemohon tersebut dalam rangka kepentingan anak tersebut pula;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam ayat (2) berbunyi "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dari ANAK telah meninggal dunia sedangkan ibunya setelah bercerai dengan almarhum sudah tidak diketahui tempat tinggalnya maka berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga perlu ditunjuk seorang wali untuk anak tersebut;

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 8



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa untuk menjadi wali bagi anak yang belum dewasa dilakukan melalui Penetapan Pengadilan dan dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa Pengadilan Agama bagi yang Bergama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK telah dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sejak almarhum ALMARHUM menikah dengannya dan sampai sekarang masih tetap dipelihara oleh Pemohon walaupun ayahnya telah meninggal dunia dan menurut para saksi bahwa Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya, penuh kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut sehingga tepat untuk ditunjuk sebagai wali dari ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dipandang mampu untuk mengurus diri dan harta anak tersebut dalam rangka kepentingan anak tersebut pula, oleh karenanya majelis hakim menetapkan Pemohon menjadi wali untuk bertindak secara hukum mengurus diri dan harta anak yang bernama ANAK khususnya untuk mengklaim Asuransi pada PT. BNI Life Insurance dengan nomor Polis BLMS 1015204912 serta melakukan segala perbuatan hukum lainnya demi untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK bin ALMARHUM;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1418 Hijriyah, oleh kami Drs.Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. AR Buddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah,M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Drs. H. AR Buddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah,S.H.,M.H.

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Administrasi	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 80.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Tap. No.0578/Pdt.P/2016/PA.Mks, hal 11